



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA RANTAU BETUNG, DESA SUKA MULYA,
DESA TANGGA BATU, DESA PARING, DESA RUNGAU RAYA,
DESA PANIMBA RAYA, DESA TABIKU, DESA SALONOK,
DESA LANPASA, DESA SUNGAI UNDANG DAN DESA PERSIL RAYA
DI KABUPATEN SERUYAN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa, dengan luasnya wilayah dan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan di Kabupaten Seruyan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu untuk membentuk Desa Definitif ;
 - b. bahwa wilayah-wilayah seperti Rantau Betung, Suka Mulya, Tangga Batu, Paring, Rungau Raya, Panimba Raya, Tabiku, Salonok, Lanpasa, Sungai Undang Dan Persil Raya di Kabupaten Seruyan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RANTAU BETUNG, DESA SUKA MULYA, DESA TANGGA BATU, DESA PARING, DESA RUNGAU RAYA, DESA PANIMBA RAYA, DESA TABIKU, DESA SALONOK, DESA LANPASA, DESA SUNGAI UNDANG DAN DESA PERSIL RAYA DI KABUPATEN SERUYAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;
- i. Pembentukan desa adalah mengadakan dan/atau memberikan status desa baru pada wilayah tertentu yang memenuhi persyaratan diluar wilayah desa-desa yang telah ada sebagai Desa;
- j. Penggabungan desa persiapan adalah penyatuan dua desa persiapan atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- k. Desa persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri ;
- l. Resetlemen adalah Penempatan dan Pembinaan Penduduk dalam suatu pemukiman baru ;
- m. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT, dan Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royong dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk 10 (Sepuluh) desa definitif di Kabupaten Seruyan.

- (2) Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Desa Rantau Betung;
 - b. Desa Suka Mulya;
 - c. Desa Tangga Batu;
 - d. Desa Paring;
 - e. Desa Rungau Raya;
 - f. Desa Panimba Raya;
 - g. Desa Tabiku;
 - h. Desa Salonok;
 - i. Desa Lanpasa;
 - j. Desa Sungai Undang;
 - k. Desa Persil Raya

Pasal 3

- (1) Desa Rantau Betung berasal dari pemekaran Desa Tumbang Salau bagian wilayah Kecamatan Seruyan Hulu.
- (2) Desa Suka Mulya berasal dari eks UPT Sukamandang C-II bagian wilayah Kecamatan Seruyan Tengah.
- (3) Desa Tangga Batu berasal dari Desa pemekaran Desa Sukamandang bagian wilayah Kecamatan Seruyan Tengah.
- (4) Desa Paring berasal dari Desa pemekaran Desa Bahaur bagian wilayah Kecamatan Hanau.
- (5) Desa Rungau Raya berasal dari Desa pemekaran Desa Terawan bagian wilayah Kecamatan Hanau.
- (6) Desa Panimba Raya berasal dari Desa pemekaran Desa Tanjung Paring bagian wilayah Kecamatan Hanau,
- (7) Desa Tabiku berasal dari Desa pemekaran Desa Sembuluh I bagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh.
- (8) Desa Salonok berasal dari Desa pemekaran Desa Terawan bagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh.
- (9) Desa Lanpasa berasal dari Desa pemekaran Desa Sembuluh I bagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh.
- (10) Desa Sungai Undang berasal dari pemecahan Kelurahan Kuala Pembuang II bagian wilayah Kecamatan Seruyan Hilir.
- (11) Desa Persil Raya berasal dari pemecahan Kuala Pembuang I bagian Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Desa Rantau Betung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, maka wilayah Desa Tumbang Salau dikurangi dengan wilayah Desa Rantau Betung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan terbentuknya Desa Suka Mulya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, maka wilayah Desa Suka Mandang dikurangi dengan wilayah Desa Suka Mulya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (3) Dengan terbentuknya Desa Tangga Batu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, maka wilayah Desa Suka Mandang dikurangi dengan wilayah Desa Tangga Batu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3).

- (4) Dengan terbentuknya Desa Paring sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, maka wilayah Desa Bahaur dikurangi dengan wilayah Desa Paring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).
- (5) Dengan terbentuknya Desa Rungau Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, maka wilayah Desa Terawan dikurangi dengan wilayah Desa Rungau Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5).
- (6) Dengan terbentuknya Desa Panimba Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f, maka wilayah Desa Tamjung Paring dikurangi dengan wilayah Desa Panimba Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6).
- (7) Dengan terbentuknya Desa Tabiku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g, maka wilayah Desa Sembuluh I dikurangi dengan wilayah Desa Tabiku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7).
- (8) Dengan terbentuknya Desa Salonok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h, maka wilayah Desa Salonok dikurangi dengan wilayah Desa Salonok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8).
- (9) Dengan terbentuknya Desa Lanpasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf i, maka wilayah Desa Sembuluh I dikurangi dengan wilayah Desa Lampasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (9).
- (10) Dengan terbentuknya Desa Sungai Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf i, maka wilayah Kelurahan Kuala Pembuang II dikurangi dengan wilayah Desa Sungai Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (10).
- (11) Dengan terbentuknya Desa Persil Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (2) huruf k, maka wilayah kelurahan Kuala Pembuang I dikurangi dengan wilayah Desa Persil Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (11).

BAB III

LUAS, BATAS WILAYAH, DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Desa Rantau Betung, luas wilayah ± 1.100 Ha dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Tusuk Belawan;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Salau;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Salau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Gugup.
 Pada saat pembentukan Desa Rantau Betung, jumlah penduduk 60 Kepala Keluarga dan 273 jiwa.
- (2) Desa Suka Mulya, luas wilayah ± 1.100 Ha dengan batas - batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Lahan perkebunan PT. Krida Tama Lancar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mentawa Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Wanatirta;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Seruyan atau Desa Kalang.
 Pada saat pembentukan Desa Suka Mulya, jumlah penduduk 300 Kepala Keluarga dan 1.525 jiwa.
- (3) Desa Tangga Batu, luas wilayah $\pm 37,2$ Km dengan batas - batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Suka Mandang Kecamatan Seruyan Tengah.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Seruyan Tengah.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Ringin Agung Kecamatan Seruyan Tengah.
Pada saat pembentukan Desa Tangga Batu, jumlah penduduk 310 Kepala Keluarga dan 1.561 jiwa.
- (4) Desa Paring, luas wilayah ± 10.000 Ha dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bahaur;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Parang Batang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Terawan Kecamatan Danau Sembuluh;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bahaur / Wilayah Tanjung Putting.
Pada saat pembentukan Desa Paring, jumlah penduduk 351 Kepala Keluarga dan 1.512 jiwa.
- (5) Desa Rungau Raya, luas wilayah ± 168 Km dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tangar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Terawan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Seabi Seranau Kab.Kotim;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Asam Baru.
Pada saat pembentukan Desa Rungau Raya, jumlah penduduk 1.568 Kepala Keluarga dan 4.623 jiwa.
- (6) Desa Panimba Raya, luas wilayah ± 7.000 Ha dengan batas - batas wilayah:
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Rangas II;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Paring;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Amin Jaya (Kobar);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Asam Baru
Pada saat pembentukan Desa Panimba Raya, jumlah penduduk 107 Kepala Keluarga dan 749 jiwa.
- (7) Desa Tabiku, luas wilayah ± 10.258 Ha dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bangkal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sembuluh I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pondok Damar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lampasa.
Pada saat pembentukan Desa Tabiku, jumlah penduduk 183 Kepala Keluarga dan 650 jiwa.
- (8) Desa Salonok, luas wilayah ± 9.125 M² dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kota Besi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Terawan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bangkal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kota Besi.
Pada saat pembentukan Desa Salonok, jumlah penduduk 205 Kepala Keluarga dan 635 jiwa.
- (9) Desa Lanpasa, luas wilayah ± 12.365 Ha Km dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Terawan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sembuluh II;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bangkal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Banua Usang, Parang Batang.
Pada saat pembentukan Desa Lampasa, jumlah penduduk 236 Kepala Keluarga dan 767 jiwa.
- (10) Desa Sungai Undang, luas wilayah \pm Km dengan batas - batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan.....
 - Sebelah Selatan berbatas dengan
 - Sebelah Timur berbatas dengan
 - Sebelah Barat berbatas dengan
- Pada saat pembentukan Desa Sungai Undang, jumlah penduduk Kepala Keluarga dan jiwa.

- (11) Desa Persil Raya, luas wilayah \pm Km dengan batas-batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pematang Limau Kec.Seruyan Hilir;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kuala Pembuang I Kec.Seruyan Hilir;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Seruyan Kec.Seruyan Hilir;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir.
- Pada saat pembentukan Persil Raya, jumlah penduduk 502 Kepala Keluarga dan 1.902 jiwa.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Desa Rantau Betung, Desa Suka Mulya, Desa Tangga Batu, Desa Paring, Desa Rungau Raya, Desa Panimba Raya, Desa Tabiku, Desa Salonok, Desa Lanpasa, Desa Sungai Undang dan Desa Persil Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Desa yang sudah ada dan pembentukannya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat tetap diakui keberadaannya.

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 26 SERI E**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RANTAU BETUNG, DESA SUKA MULYA, DESALANGGA BATU, DESA PARING, DESA RUNGAU RAYA, DESALANIMBA RAYA, DESA TABIKU, DESA SALONOK, DESALANPASA, DESA SUNGAI UNDANG DAN DESA PERSIL RAYA DI KABUPATEN SERUYAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa yang didasari atas pertimbangan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, luas wilayah dan letak geografis serta sarana dan prasarana desa yang memadai dikaitkan dengan optimalisasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Desa Rantau Betung, Desa Suka Mulya, Desa Tangga Batu, Desa Paring, Desa Rungau Raya, Desa Panimba Raya, Desa Tabiku, Desa Salonok, Desa Lanpasa, Desa Sungai Undang dan Desa Persil Raya secara fisik memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa definitif karena sebagian adalah eks. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang merupakan pengembangan / pemekaran desa karena fakta jumlah penduduknya sudah melebihi dari 75 Kepala Keluarga, dan atau melebihi 750 jiwa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9
Cukup jelas